



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung M1 Pelayanan Publik Srihandi Grobogan, Jalan Paramedik Komplek Simpang Lima Purwoadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193
Website : www.dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

3315126807850003

19bal

17/7/25

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: 446.2/SIPA/095/2024

085747740008

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonpenzinen kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi izin kepada:

Nama : Estu Wahanani
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Juli 1985
Alamat Rumah : PERUM CAHAYA GRIYA, RT/RW 005/015, Desa/Kel. Kuniran, Kec. Purwodadi, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Mitra Sehat, Jln. Purwodadi-Semarang Km.16 Desa Klampok Rt 2/2 Kec. Godong, Kab. Grobogan Desa/Kel. Klampok, Kec. Godong, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : YW00000575070457

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2026



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 198501301994031002

Tembusan :
Walikota/Bupati Daerah

Dokumen dibuat dengan sistem manajemen sehat yang diakreditasi oleh Sistem Kesehatan Elektronik (SKE) BKKBN. Sumber dari Sumber Negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 91202014100260001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	Mitra Sehat
Alamat Apotek	:	Jl. Raya Purwodadi – Semarang KM. 16 Ds/Kel. Klampok Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Estu Wahanani, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	446.2/SIPA/095/2024
Masa Berlaku SIPA	:	28-07-2026
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Jika terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mentinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSN.
4. Dokumen Pengiriman Berusaha dapat dipercaya melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KPP PRATAMA BLORA

54.769.814.2-514.000

ESTU WAHANANI

NPWP16 : 3315126807850003



**PERUM CAHAYA GRIYA MANDIRI, D, 9, KURIPAN,
PURWODADI, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58112**

Tanggal Terdaftar 25/03/2013



di